



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 278 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menertapkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

Dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotabaru.
4. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis;
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah;
8. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
9. Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilai adalah Tim yang melakukan verifikasi dan penilaian terhadap usulan kelengkapan yang diusulkan oleh penanam modal.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan bagi Masyarakat dan/atau investorsi di Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif; dan
- f. efisien.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi dilakukan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan daya saing.

Pasal 5

Ruang lingkup Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi meliputi:

- a. kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi;
- b. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- c. jenis usaha atau kegiatan yang memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;

- e. hak dan kewajiban; dan
- f. evaluasi dan pelaporan.
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB III

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

- b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MEMPEROLEH PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan

Pasal 9

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
 - b. untuk Pemohon yang baru memulai usaha/belum berproduksi komersial, permohonan paling sedikit memuat:
 - 1) profil usaha;
 - 2) jumlah modal;
 - 3) jumlah tenaga kerja; dan
 - 4) bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan.
 - c. untuk Pemohon yang sudah melaksanakan kegiatan usaha/berproduksi komersial dan akan melakukan perluasan usaha paling sedikit memuat:
 - 1) profil usaha;
 - 2) kinerja manajemen;
 - 3) lingkup usaha;
 - 4) perkembangan usaha; dan
 - 5) bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan.
 - d. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan investasi yang dimohonkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;

- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan;
 - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Setelah persyaratan yang diajukan oleh pemohon lengkap, Tim Verifikasi dan penilaian harus menyelesaikan tugasnya paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja.
 - (3) Tim Verifikasi dan Penilaian menyampaikan laporan mengenai perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan pemberian/penolakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada penanam modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f.
- (2) Dalam hal Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi ditolak, maka diberikan alasan penolakkannya yang disampaikan secara tertulis.

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada penanam modal paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dibatasi hanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pertama kali diberikan insentif dan kemudahan investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dasar Penilaian Pasal 14

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan pemberian/menolak Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, berdasarkan penilaian pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan jenis usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang akan diberikan kepada investor.
- (3) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh investor.
- (4) Bupati dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi disesuaikan dengan:
 - a. rekomendasi Tim Verifikasi Dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 15

- (1) Penetapan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, jenis usaha atau kegiatan penanaman Modal, jumlah Modal, jumlah tenaga kerja, bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, jangka waktu insentif, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Kelima
Standar Operasional Prosedur
Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan standar operasional prosedur diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
HAK

Pasal 18

Setiap Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan usaha di Daerah berhak mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
KEWAJIBAN

Pasal 19

Setiap penerima insentif dan kemudahan investasi berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing; dan
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penerima insentif dan/atau kemudahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal menerima hasil laporan perkembangan usaha secara berkala dari penerima insentif dan/atau penerima kemudahan investasi dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi kepada penanam modal dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah yang berkaitan dengan fasilitasi penanaman Modal di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. seluruh kegiatan penyelenggaraan fasilitasi penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- c. seluruh kerjasama penyelenggaraan program, dan/atau kegiatan fasilitasi penanaman Modal yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.
- d. penyelenggaraan fasilitasi penanaman Modal yang belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyelenggaraan fasilitasi penanaman Modal selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2013 tentang Fasilitas Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 29) dan semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 tentang Fasilitas Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (7-22/2022)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BAGI MASYARAKAT
DAN/ATAU INVESTOR

I. UMUM

Kegiatan penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian di Kabupaten Kotabaru antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian di Kabupaten Kotabaru.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pasal 278 mengamanatkan sebagai berikut: (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah; (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dengan penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Kabupaten Kotabaru lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah ini mengatur tentang bentuk-bentuk insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Kotabaru, kriteria penanam modal yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi, jenis Usaha, Pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi terhadap UMKM dan penanam modal, pemohon dan kriteria pemohon, tata cara permohonan dan dasar penilaian, tim penilai, hak dan kewajiban, mekanisme pelaporan dan evaluasi pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi masyarakat dan/atau investor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

- b. Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
- c. Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- d. Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.
- e. Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 4

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 5

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 6

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.

- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha mikro dan kecil” adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana” adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi” antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perizinan khusus” antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Angka 2

Angka 3
Angka 4
Huruf c
Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022
NOMOR 6